

# Rekomendasi Penanganan Perkara Perempuan dan Anak di Pengadilan terkait pandemik COVID19

bagian I



Secara global, termasuk Indonesia perempuan dan anak terkena dampak Covid-19 secara signifikan.

Ketika tekanan sosial dan ekonomi terjadi, perkara kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak juga meningkat.

Ketua Mahkamah Agung telah menerbitkan :

- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- PERMA No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin



Tahun 2019, Pengadilan Agama menganggarkan pembebasan biaya untuk 17,830 perkara.



Namun ini hanya mewakili **2%** dari seluruh total perkara yang diterima oleh pengadilan.



Faktanya, ada **40%** populasi di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan SUSENAS 2018, BPSK, dan UNICEF Indonesia telah diperkirakan bahwa setiap tahunnya ada



**2 juta**

anak perempuan di bawah usia 19 tahun yang menikah namun hanya sedikit dari perkara ini yang diajukan ke pengadilan. Salah satu hambatan yaitu biaya perkara

Koalisi Masyarakat Sipil mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk memberikan pelayanan kepada pencari keadilan, khususnya kelompok rentan yaitu dengan :

- Memberikan layanan pembebasan biaya perkara
- Sidang keliling
- Posbakum (Pos Bantuan Hukum)
- Pelayanan terpadu keliling

